

ISLAM NUSANTARA DALAM PROSESI *BESURUNG* PRA PERKAWINAN PERSPEKTIF '*URF*

Jimmy Ibrahim

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: jimmygambus35@gmail.com

Dahlia Haliah Ma'u

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: lystia.lia@gmail.com

Nanda Himmatul Ulya

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: nandahimmatululya@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the tradition of pre-marital *besurung* in Malay society. This research is field research which is descriptive qualitative. The tradition of *besurung* as a custom that is hereditary in nature, is a tradition related to the procession of delivery of goods before the occurrence of a marriage contract (pre-marital). Uniquely, this delivery for the Malay community has a peculiarity in the form of goods that must be given and goods delivered from the deliberations of both parties. For the Malay community, the delivery that must be held at the time of *besurung* in the form of *tepa' sirih* includes five types of goods: betel, lime, areca nut, gambier, and tobacco. These five types of items must be sought by the groom because these five types of goods have state and religious symbols in the form of Pancasila and the pillars of Islam. The correlation between these two things is in synergy with *Islam Nusantara* because local traditions are interpreted with Pancasila and the pillars of Islam. In addition, the meaning of unity is also part of the *besurung* procession. The tradition of *besurung* is categorized as '*urf al-lafdzi*' because there is a delivery and receipt of goods and '*urf al-khash*' because this tradition is special with special types of goods and occurs in certain communities (Malay). Of these two types of '*urf*', the *besurung* tradition does not conflict with Islamic law, meaning that the tradition is worth '*urf shahih*' which can be implemented and preserved by the Malay community in Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan.

Keywords: *Islam Nusantara*, *besurung* procession, '*Urf*'.

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *besurung* pra perkawinan pada masyarakat Melayu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Tradisi *besurung* sebagai sebuah adat yang sifatnya turun temurun, merupakan tradisi yang berkaitan dengan prosesi hantaran barang sebelum terjadinya akad nikah (pra perkawinan). Uniknya, hantaran bagi masyarakat Melayu ini, memiliki kekhasan berupa barang yang wajib diberikan dan barang hantaran hasil musyawarah kedua pihak. Bagi masyarakat Melayu, hantaran yang wajib diadakan pada saat *besurung* yakni berupa *tepa' sirih* meliputi lima jenis barang : sirih, kapur, pinang, gambir, dan tembakau. Kelima jenis barang ini harus diupayakan oleh calon pengantin laki-laki karena lima jenis barang ini memiliki simbol kenegaraan dan keagamaan berupa Pancasila dan rukun Islam. Korelasi kedua hal ini, bersinergi dengan *Islam Nusantara* karena tradisi setempat dimaknai dengan Pancasila dan rukun Islam. Disamping itu, makna persatuan juga menjadi bagian dari prosesi *besurung*. Tradisi *besurung* dikategorisasikan sebagai '*urf al-lafdzi*' karena terdapat penyerahan dan penerimaan barang hantaran dan '*urf al-khash*' karena tradisi ini bersifat khusus dengan jenis-jenis barang yang sifatnya khusus dan terjadi di masyarakat tertentu (Melayu). Dari kedua jenis '*urf*' ini, maka tradisi *besurung* tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya tradisi

tersebut bernilai '*urf shahih* yang dapat dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat Melayu di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

Keyword: Islam Nusantara, prosesi *besurung*, '*Urf*.

Pendahuluan

Syariat Islam memperhatikan prosesi pra nikah seperti *ta'aruf*, *khitbah*, sampai ke jenjang akad nikah dengan tujuan agar tercipta sebuah ikatan perkawinan yang langgeng, bahagia, damai, tercegah dari keretakan rumah tangga, menumbuhkan cinta kasih antara suami istri, anak-anak, serta terwujudnya ketenangan batin suami dan istri dalam sebuah perkawinan (Az-Zuhaili, n.d.). Secara aqli, ketika syariat menganjurkan perkawinan, maka semua hal yang menjadi media ataupun sarana menuju perkawinan, termasuk didalamnya adalah *khitbah* sebagai pendahuluan perkawinan maka berlaku ketentuan yang sama, hal ini sesuai dengan kaidah bahwa media memiliki hukum yang sama dengan tujuan yang dikehendaki (Salam, 2016).

Proses *khitbah* atau meminang sebagai salah satu prosesi pra perkawinan menjadi unsur yang penting bagi suatu masyarakat sebelum menentukan hari dan tanggal dilaksanakannya perkawinan. Melalui prosesi inilah, antara kedua belah pihak menyepakati dan bermusyawarah tentang barang atau benda apa saja yang harus diberikan oleh pihak keluarga calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i bahwa barang pemberian (*seserahan*) yang dibawah ketika *khitbah* dianalogikan dengan bentuk hadiah karena diberikan secara sendiri tanpa diminta terlebih dahulu. Jika terjadi pembatalan, maka barang seserahan tersebut harus dikembalikan lagi kepada pihak keluarga laki-laki, baik barang tersebut masih utuh atau sudah mengalami perubahan, tentunya jika sudah berubah, maka diganti barang yang senilai dengan benda yang diberikan (Alfin, 2020).

Berkaitan dengan dengan hal di atas, salah satu tradisi pra perkawinan masyarakat Melayu Kapuas Hulu Kalimantan Barat berupa tradisi *besurung* yakni serah terima barang hantaran yang diserahkan dari calon mempelai laki-laki kepada penerima yang mewakili calon mempelai perempuan. Akan tetapi sebelum penyerahan barang hantaran, diawali terlebih dahulu dengan beberapa tahapan yang secara berurutan harus dilaksanakan oleh para pihak yang istilah bahasa Melayunya yaitu *merisi'*, *bepintak*, *ikat tunang*, *besurung/antar-antaran*, dan *akad*.

Khusus tahapan *besurung* atau *antar/antaran* atau lebih dikenal di Indonesia dengan istilah barang hantaran, dalam hal ini, tidak ditetapkan sendiri oleh masyarakat setempat, tapi ditetapkan dan disahkan langsung melalui musyawarah Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Kapuas Hulu. Artinya, barang hantaran dari calon pengantin laki-laki tidak ditentukan secara bebas oleh masyarakat. Disamping itu, diantara jenis barang hantaran ini, ada yang sifatnya wajib (lima jenis barang) karena melambangkan falsafah negara Indonesia yakni pancasila dan norma agama berupa rukun Islam yang lima. Kelima jenis barang yang menandakan pancasila dan rukun Islam tersebut dinamai dengan *tepa' sirih*

berupa: sirih, kapur, pinang, gambir, dan tembakau (*Buku Pedoman Adat Istiadat Dan Budaya Melayu Kapuas Hulu*, 2017).

Berdasarkan paparan di atas, riset ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *besurung* perspektif *'urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Tradisi ini menarik untuk diteliti karena merupakan tradisi di bidang hukum keluarga yang unik dan belum dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Untuk memahami posisi riset ini, peneliti perlu mendeskripsikan beberapa riset terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan riset ini, yang tentunya secara substansi memiliki perbedaan, diantaranya: Tradisi *Segheh* dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif *'Urf* dan *Maslahah Mursalah*, yang diteliti oleh Anis Sofiana dkk (Sofiana & dkk, 2022). Hasil risetnya bahwa tradisi *segheh* sebagai bentuk pemberian mahar dari pihak laki-laki berupa uang, hewan, emas, dan barang-barang berharga lainnya. Tradisi ini merupakan *'urf fasid* karena ada unsur kemudharatan yang tidak membedakan antara kemampuan dan ketidakmampuan finansial keluarga calon suami.

Riset lainnya yang diteliti oleh Dewi Rahmawati tentang Pelaksanaan Uang Hantaran dan *Ningkukan* dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Rahmawati, 2019). Kesimpulan risetnya bahwa uang hantaran dan *ningkukan* hukumnya boleh jika tidak bertentangan dengan persyaratan *'urf shahih* dan khusus *ningkukan* karena tradisi ini dilakukan di malam hari dengan menari, saling melempar selendang, dan bertukar surat dengan tujuan melepas masa lajang, maka tradisi ini bertentangan dengan syariat yang menekankan untuk menjaga pandangan. Selanjutnya, riset yang ditulis oleh Siti Zaleha Ibrahim et.al, Elemen Perbelanjaan dalam Perkahwinan Melayu: Tinjauan Hukum dari Perspektif Fiqh Kontemporeri (Zaleha, 2019). Hasil risetnya bahwa hantaran merupakan hadiah yang diberikan dari calon suami kepada calon istri dengan tujuan menggembirakan dan sebagai tanda hormat bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, terdapat juga riset tentang Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu ditinjau menurut Hukum Islam (analisis tradisi hantaran pernikahan masyarakat Melayu kecamatan Bantan Riau) yang diteliti oleh Muhammad Firdaus (Firdaus, 2022). Hasil risetnya bahwa barang hantaran masyarakat Melayu setempat berupa uang. Pemberian ini disesuaikan dengan pendidikan perempuan, pekerjaannya, dan kebiasaan setempat. Masyarakat lebih banyak menentukan kuantitas uang yang tinggi sehingga membebankan pihak laki-laki. Dengan demikian tradisi ini bertentangan dengan kaidah *al-'adah al-muhakkamah*.

Berdasarkan gambaran di atas, perbedaan yang signifikan antara riset peneliti dengan sejumlah riset sebelumnya terletak pada kekhususan dan kekhasan barang hantaran pada prosesi adat *besurung*. Jika beberapa riset sebelumnya lebih kepada barang berupa uang, maka pada riset ini, barang hantarannya berupa *tepa' sirih* yang meliputi lima jenis barang yaitu; sirih, kapur, pinang, gambir, dan tembakau. Masyarakat setempat mengaitkan lima jenis barang ini dengan nilai dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan nilai agama Islam yaitu rukun Islam yang lima, atas dasar inilah kebaruan riset ini terletak pada upaya mewujudkan dan menggabungkan tradisi lokal dengan Islam Nusantara.

Metode Penelitian

Riset ini merupakan riset lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari, menemukan serta memahami suatu fenomena latar belakang yang konteksnya khusus (Moleong, Lexi J, 2007). Informan primer riset ini yaitu tokoh masyarakat, tokoh dewan pemangku adat dari Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) kabupaten Kapuas Hulu, tokoh agama, dan pelaku yang pernah melaksanakan tradisi *besurung*. Adapun sumber sekunder riset ini berupa buku adat istiadat budaya Melayu wilayah Kapuas Hulu. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan berupa observasi dengan cara peneliti langsung ke lokasi riset untuk mengamati secara langsung prosesi *besurung* tersebut. Selanjutnya, ditempuh juga melalui wawancara dengan melakukan interaksi langsung bersama informan utama. Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dari MABM yakni buku pedoman tahapan-tahapan berkeluarga menurut adat Melayu Putussibau dan buku adat istiadat dan budaya Melayu Kapuas Hulu.

Hasil dan Pembahasan

Islam Nusantara (IN)

Secara kebahasaan Islam Nusantara yang selanjutnya disingkat dengan IN merupakan gabungan kata Islam dan Nusantara. Islam bermakna “penyerahan, kepatuhan, ketundukan dan perdamaian.” Sedangkan secara terminologi Islam memiliki arti sebuah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw yang berlandaskan kepada kitab suci Al-Qur`an melalui wahyu Allah Swt. Sementara istilah Nusantara merujuk dalam manuskrip berbahasa Jawa sekitar abad ke-12 hingga 16 kerajaan Majapahit yang menggambarkan penyebutan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Sedangkan dalam literatur berbahasa asing abad ke-19, istilah Nusantara merujuk pada penyebutan kepulauan Melayu. Demikian pula di abad ke-20 Ki Hajar Dewantoro merekomendasikan istilah Nusantara untuk penyebutan suatu wilayah Hindia Belanda. Terminologi Nusantra disandarkan kepada Indonesia adalah karena mayoritas kepulauan berada di wilayah negara Indonesia (Luthfi, 2016).

Merujuk kepada definisi di atas, IN adalah sebuah ajaran yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis oleh perantara Nabi Muhammad SAW yang dipraktikkan oleh penduduk Nusantara atau masyarakat yang tinggal wilayah tersebut. Dalam perkembangannya konsep IN menjadi begitu kompleks dilihat dari pandangan para tokoh maupun organisasi keagamaan di Indonesia. Beberapa pandangan tentang Islam Nusantara misalnya menurut Quraish Shihab menilai IN dari aspek substansi bukan bentuknya. Sebagai contoh jika ada bentuk budaya yang secara substansi tidak bertolak belakang dengan Islam, maka dapat diterima. Sebaliknya jika bertentangan dengan substansi Islam, maka akan ditolak dan direvisi. Pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Mustofa Bisri menempatkan

IN sebagai sebuah sistem nilai yang dalam penerapannya menanggapi berbagai masalah aktual sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai *tasamuh, tawazun, tawassut, ta`addul dan amr`ma`ruf nahi munkar* yang telah dipraktikkan dan menjadi prinsip warga Nadhlatul Ulama menjadi pencerminan IN. Menurut Aqil Siradj, IN merupakan ciri khas Indonesia, yakni corak Islam yang heterogen. Setiap daerah memiliki ciri khas namun memiliki ruh yang sama. Titik temu perbedaan tersebut merupakan inti dan hikmah dari proses penyebaran dan perjalanan Islam selama berabad-abad di Indonesia yang selanjutnya menghasilkan karakteristik yang lebih mengedepankan aspek esotoris hakikah (Luthfi, 2016).

Paham IN berupaya memahami dan menjalankan ajaran Islam menjadi sebuah nilai, tradisi dan budaya yang berciri khas Nusantara. Dengan tetap mempertahankan prinsip dasar ajaran Islam yang termuat dalam Al-Qur`an dan Hadis. Dilihat dari sudut pandang historis-sosiologis, penyebab munculnya konsep IN didasari atas dua hal. Pertama, bahwa dua sumber hukum primer yakni Al-Qur`an dan Hadis memuat prinsip dan nilai ajaran yang bersifat universal. Agar dapat dipahami dan diterapkan maka membutuhkan petunjuk praktis yang sesuai dengan konteks dan kondisi budaya suatu masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut maka muncul beberapa karya atau kitab ulama, baik dari golongan *sahabat, tabi`in, tabi` tabiin* sampai kepada ulama Nusantara. Sebagai contoh pemikiran Imam Syafi`i yang memunculkan *qaul qadim* dan *qaul jadid* disebabkan terjadinya perbedaan latar belakang sosial masyarakat. Namun demikian perbedaan fatwa imam Syafi`i tidak pada tataran pokok (*ushul*) namun pada tataran cabang (*furu`iyyah*), juga tidak pada dalil nash yang sifatnya pasti (*qath`i*) namun pada dalil yang sifatnya samar (*dzanny*). Kedua, kondisi sosial dan kultur masyarakat nusantara sangat berbeda dengan masyarakat Arab. Islam diturunkan melalui wahyu Allah yakni Al-Qur`an menggunakan bahasa Arab, maka untuk memahami nash Al-Qur`an tersebut membutuhkan sebuah media. Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara para wali, ulama, kyai berusaha memberikan pemahaman teks Al-Qur`an melalui bahasa kebudayaan yang sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat nusantara (Al-Zastrouw, 2017). Hal ini tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana hadis Nabi Saw: "Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka, apakah kalian ingin jika Allah dan rasul-Nya didustakan?" (Al-Bukhari, 1993).

Ibnu Qayyim al-Jauziyah murid dari Ibnu Taimiyah dalam kitab fikihnya yang berjudul "*T`lam al-Muwaqi`in `an Rabb al-Alamin*" sebagaimana yang dikutip oleh H. A. Djazuli menyatakan suatu kaidah: "*taghayyur al-fatwa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyah wa al-`awa`id*" yang artinya (fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan) (Djazuli, 2022). Berlandaskan kaidah tersebut, maka konsep IN hadir agar dalam implementasinya dapat dipertimbangkan sesuai *`urf* atau adat yang telah berkembang di masyarakat. Namun demikian tidak semua adat sesuai dengan ajaran dan prinsip Islam sebagaimana paparan Quraish Shihab pada pembahasan sebelumnya.

Konsep 'Urf dalam Hukum Islam


Secara bahasa *`urf* atau *al-'urf* berarti mengetahui, yang dalam perkembangannya memiliki arti: sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal pikiran. Kata *al-'urf* juga diistilahkan dengan *al-'adah*. Dalam hal ini Abdul Wahab Khallaf memaparkan bahwa terdapat dua perspektif yang berkaitan dengan kedua istilah ini yaitu (1). Ulama yang membedakan kedua istilah tersebut, menyatakan bahwa *al-'adah* adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional sedangkan *al-'urf* merupakan kebiasaan mayoritas suatu kaum, baik perkataan maupun perbuatan. Kedua istilah ini memiliki perbedaan, *al-'urf* merupakan sesuatu yang baik atau dianggap baik, sedangkan *al-'adah* berarti tradisi atau aktivitas yang dilakukan secara berulang.(2). Ulama yang menyamakan kedua istilah ini, menyatakan bahwa *al-'adah* ataupun *al-'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat baik perkataan maupun perbuatan dan masyarakat telah melakukannya atau tidak melakukannya (Khallaf, 1968). *`Urf* dapat diklasifikasikan berdasarkan obyek, cakupan dan keabsahannya (Fahimah, 2018).

Ditinjau dari obyeknya *`urf* terbagi menjadi *`urf qauli* (kata-kata) dan *`urf fi'li* (perbuatan). *`Urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan tertentu. Seperti pada kata *waladun* pada surat an-Nisa` (4): 11-12 tentang waris. Defisini kata *waladun* secara bahasa memiliki arti "anak" baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk anak perempuan karena tidak ditemukannya kata khusus untuk perempuan dengan tanda *mu`annats*. *`Urf fi'li* ialah sebuah kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara umum terhadap perbuatan tertentu. Contohnya pada budaya masyarakat Arab tentang transaksi jual beli tanpa menyebutkan ijab dan qabul secara zhahir atau disebut dengan *ba'i al-mu`atha*.

`Urf berdasarkan cakupannya terbagi menjadi dua yakni *`urf am* dan *`urf khas*. *`Urf Am* (umum) yakni kebiasaan yang telah umum berlaku di masyarakat, tanpa melihat kekhususan suatu bangsa, negara maupun agama. contohnya, persetujuan seseorang dapat diketahui dengan cara menganggukkan kepala atau sebaliknya bentuk penolakan dengan cara menggelengkan kepala. Sebaliknya *`urf khas* yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok masyarakat pada tempat dan waktu tertentu, tidak berlaku secara general. Umpamanya, garis keturunan matrilineal yang berlaku di Minangkabau dan patrilineal pada masyarakat suku Batak.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, maka *`urf* dibagi menjadi *`urf fasid* dan *`urf shahih*. *`Urf shahih* yakni kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar`i. Secara spesifik kebiasaan ini tidak melegalkan sesuatu yang dilarang atau sebaliknya. Contohnya, perilaku memesan barang sesuai dengan kebiasaan setempat asal tidak menyalahi hukum syara` (Syarifuddin, 2008). Klasifikasi *`urf* dapat disimpulkan pada bagan berikut ini.

Bagan 1
Klasifikasi `Urf



Tradisi dapat dijadikan sumber hukum apabila memenuhi beberapa kriteria. 1) Tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan dalil nash yang qath`i; 2) Berlaku secara umum; 3) Berlaku selamanya; 4) Tidak terdapat dalil khusus pada kebiasaan tersebut baik dalam Al-Qur`an maupun Hadis; 5) Pemberlakuan `urf tersebut tidak mengesampingkan dalil nash Al-Qur`an serta tidak menimbulkan kemudharatan.

Tradisi *Besurung* sebagai Adat budaya Melayu Kabupaten Kapuas Hulu

Tradisi *besurung* pra perkawinan masyarakat Melayu Kabupaten Kapuas Hulu merupakan sebuah prosesi adat berupa penyerahan barang hantaran perkawinan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bukti kebenaran, keseriusan, dan kesungguhan untuk membina hubungan rumah tangga. Bentuk penghormatan dalam tradisi ini tidak hanya kepada mempelai perempuan, namun juga kepada keluarga khususnya orang tua mempelai perempuan. Menjunjung tinggi nilai adat setempat yang secara turun-temurun telah diwariskan kepada beberapa generasi dan sampai saat ini masing dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Kapuas Hulu.

Penetapan barang hantaran dilakukan secara musyawarah antara pihak laki-laki dan perempuan. Selain penetapan barang hantaran yang akan diserahkan sebelum akad nikah (pra perkawinan), dalam prosesi ini juga dilakukan penetapan tanggal pelaksanaan akad nikah. Pada tahapan ini para pihak yang terkait menentukan dan menyepakati barang hantaran apa saja yang akan diserahkan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Musyawarah mufakat dalam penetapan barang hantaran menjadi urgen diperlukan agar setiap pihak saling mengetahui dan tidak memberatkan salah satunya.

Prosesi *besurung* dilaksanakan sebelum akad pernikahan dilangsungkan. Rombongan keluarga besar mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan dengan membawa barang hantaran yang telah disepakati sebelumnya. Beberapa susunan barang hantaran yang diserahkan antara lain: *tepa`sirih, kepala adat, pesalin dara, pesalin orang tua laki-laki, pesalin orang tua perempuan, barang pembawaan, pelangkah batang, tutup uban, pengiring, bunga rampai, air serbat, tempayan kapat*. Proses penyerahan barang hantaran dilakukan oleh juru bicara yang telah ditunjuk masing-masing keluarga. Juru bicara dalam pelaksanaan *besurung* adalah orang yang memahami maksud pada setiap barang hantaran,

misalnya tokoh adat. Serah terima barang hantaran pada umumnya disampaikan dengan bahasa pantun secara timbal balik antara juru bicara pihak laki-laki dan perempuan. Layaknya mahar dalam agama, maka beberapa barang yang diserahkan dalam adat *besurung* merupakan mahar adat.

Jenis-Jenis Barang Besurung (*Buku Pedoman Adat Istiadat Dan Budaya Melayu Kapuas Hulu, 2017*)

1. *Tepa' Sirih*, yang merupakan lambang adat perkawinan suku Melayu, yang didalamnya berisikan: sirih, kapur, pinang, gambir, dan tembakau. Lima jenis bahan tersebut melambangkan rukun Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Melayu kabupaten Kapuas Hulu. Selain melambangkan simbol keagamaan, *Tepa' Sirih* ini juga melambangkan lima dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, sebagai dasar negara yang harus dihormati dan dijadikan pedoman bagi masyarakat Melayu dalam bingkai NKRI dan memegang teguh syariat Islam. *Tepa' sirih* juga bermakna sebuah negara yang kuat sebagai tempat bernaungnya masyarakat Melayu.
2. *Kepala adat (pekain)*, berupa seperangkat pakaian disertai uang lima puluh ribu, sebagai simbol bahwa calon suami siap menafkahi calon istri ketika berumah tangga. *Pekain* ini menjadi ukuran dan patokan dalam menentukan besaran sanksi hukum adat apabila terjadi perceraian.
3. *Pesalin dara* yang terdiri dari satu helai kain, satu helai baju dan selendang. *Pesalin dara* ini memiliki maksud bahwa seseorang yang dinikahi adalah seorang gadis atau belum pernah menikah. Apabila calon pengantin wanita tersebut sudah menikah atau janda maka *pesalin dara* tersebut dihilangkan dari susunan barang hantaran. Karena *pesalin dara* diperuntukkan untuk perempuan yang menikah untuk pertama kalinya.
4. *Pesalin orang tua* yakni persembahan dari pihak laki-laki untuk calon mertua (orang tua calon istri) sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terimakasih karena telah melepaskan anaknya untuk dinikahi menjadi istri dari pihak laki laki. *Pesalin orang tua* laki-laki terdiri dari satu helai sarung, baju koko, dan kopiah. Sedangkan *pesalin orang tua* perempuan terdiri dari satu helai kain, baju dan selendang.
5. *Pelangkah batang*, yakni Jika calon pengantin perempuan ini masih memiliki kakak perempuan yang belum manikah, maka dari pihak laki-laki laki harus membawa barang pelangkah batang untuk kakak calon pengantin perempuan yang belum menikah sebagai bentuk penghormatan kepada sang kakak yang sudah didahului oleh sang adik (calon pengantin). *Pelangkah batang* terdiri dari 1 helai kain, baju, dan selendang.
6. *Tutup Uban*, diberikan kepada nenek dari mempelai Wanita jika nenekatau kake dari perempuan masih hidup sebagai bentuk kehormatan kepada nenek dan kakek dari perempuan yang dinikahi. *Tutup uban* terdiri dari 1 helai kain, baju dan satu buah kopiah.
7. Barang pembawaan memiliki maksud bahwa sang laki-laki siap hidup bersama dengan perempuan yang dinikahinya dalam sebuah kehidupan rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Barang pembawaan terdiri dari kain kelambu, tilam, bantal dan kain dinding/gorden dinding.

8. Barang Pengiring terdiri dari perlengkapan mandi, make-up, sandal/sepatu, handuk, selimut dan lain-lain sesuai kemampuan, termasuk bunga rampai yang terdiri dari daun pandan, bunga kenanga (diiris halus dan diberi minyak wangi) dan ditambah dengan hiasan dari buah pinang dan ilom sirih Bunga rampai ini dimaksudkan sebagai pertanda bahwa kedua calon pengantin ini nantinya menjadi pasangan yang indah dan mampu mengaharumkan nama keluarganya. Barang pengiring ini biasanya diberikan oleh pihak laki-laki sebagai pelengkap barang antaran dengan maksud sebagai ungkapan kasih sayang yang mendalam kepada calon istri yang akan mendampingi kelak dalam membina kehidupan rumah tangga.
9. Bunga Rampai terbuat dari daun pandan yang diiris halus dengan ditambah dengan bunga Kenanga untuk menimbulkan bau yang harum. Biasanya ditambah dengan buah pinang untuk memperindah dari bunga rampia tersebut. Adapun makna yang terkandung didalam bunga rampai ini ialah penyegar didalam rumah supaya terlihat indah, dan bau yang harum. Jika tempat yang bersih dan indah di tambah bau yang harum didalam rumah, maka orang yang tinggal didalamnya akan betah serta tidak akan meninggalkan rumah untuk selama-lamanya.
10. Air Serbat tersebut dibuat dari campuran air susu, jahe, pewangi minuman, gula, dan pewarna minuman, yang melambangkan keberanian untuk mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dengan berbagai lika-liku yang mungkin timbul kelak kemudian hari Dengan kesungguhan hati dan ketulusan jiwa, dua insan yang berbeda ini siap bersatu untuk membina rumah tangga dengan tulus dan ikhlas menuju redha Allah Swt.
11. Tempayan kapat, yang berisi beras, garam, gula, minyak, asam, kunyit, jahe, batu hitam, pisau kecil, dan cincin *penyawak* (cincin emas, yang diikat dengan benang di telinga tempayan kapat tersebut), 1 buah bukor/baskom kecil sebagai tempat meletakkan tempayan kapat. Tempayan kapat adalah tempayan kecil yang terbuat dari tanah liat dan mempunyai telinga kecil disampingnya, melambangkan sebuah kehidupan rumah tangga siap mengarungi kehidupan bersama dalam ikatan perkawinan yang sah.

Pelaksanaan dan Serah Terima Barang *Besurung*

Penetapan barang *besurung* dilaksanakan kedua belah pihak melalui musyawarah. Dari ke sebelas jenis barang hantaran yang telah dipaparkan sebelumnya, yang harus diadakan adalah yang klasifikasi nomor satu yakni *tepa' sirih* berupa sirih, kapur, pinang, gambir, dan tembakau. Sedangkan jenis barang lainnya, disesuaikan dengan hasil musyawarah antar keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, untuk serah terima barang hantaran atau tradisi *besurung* (antar/antaran) dilakukan melalui suatu acara yang diagendakan seremonialnya yakni pembukaan oleh protokol, penyerahan *besurung* atau antar-antaran barang, pengajian, akad nikah, sungkeman, pengantin duduk di pelaminan, sambutan tuan rumah, pembacaan doa, cucuran air mawar, istirahat, disajikannya hidangan, dan prosesi selesai jika undangan telah kembali ke kediaman masing-masing.

Barang hantaran dibawah oleh rombongan dari rumah mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan dan untuk serah terimanya, masing-masing pihak keluarga mewakili kepada juru bicara masing-masing. Pada saat barang hantaran sudah di rumah pihak perempuan, maka barang hantaran akan dibentangkan sebagai bukti adat *besurung*. Ketika barang hantaran diserahkan, masing-masing pihak mewakili kepada juru bicara dalam pelaksanaan proses serah terima barang hantaran tersebut. Juru bicara yang dimaksud adalah tokoh adat, karena tokoh adat yang paham akan maksud dan arti dari barang hantaran yang akan di serahkan. Serah terima ini dilaksanakan dengan berbalas pantun antara kedua belah pihak.

Dalam hal penyerahan barang hantaran dapat dipahami melalui penjelasan salah satu informan yaitu: untuk proses penyampaian barang hantaran ini dilaksanakan proses yang begitu sakral ini bisa biasa disampaikan oleh calon mempelai laki-laki dan dari mempelai laki-laki, menunjuk juru bicara atau pembawa amanah untuk menyampaikan barang yang akan diberikan kepada pihak perempuan yang hal ini sudah di komunikasikan dan dikondisikan sesuai adat setempat. Pada saat barang hantaran diserahkan satu persatu yang diikuti dengan pantun, selanjutnya pihak perempuan akan memeriksa sesuai dengan barang yang disebutkan. Setelah dianggap sesuai, selanjutnya prosesi penerimaan yang dilaksanakan secara adat Melayu (Yusuf, 2022).

Pada saat laki-laki telah melakukan peminangan dan dilanjutkan dengan prosesi serah terima barang hantaran. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kepada keluarga besar dari pihak perempuan khususnya bagi kedua orang tua mereka. Dalam arti lain hantaran ini sebagai salah satu bentuk sopan santun dan rasa terimakasih kepada orang tua perempuan karena telah mengizinkan anak perempuannya untuk di persunting atau dinikahi untuk dijadikan istri oleh seorang laki-laki yang melamarnya.

Jika dilihat dari segi objek *'urf*, tradisi *besurung/antar-antar/antaran* dalam pernikahan adat Melayu Kabupaten Kapuas Hulu ini termasuk jenis *'urf lafzhi*. Karena tradisi *besurung/antar-antar/antaran* pada pernikahan adat melayu Kabupaten Kapuas Hulu ini proses pelaksanaan hantaran ada ucapan dalam penyerahan dan penerimaan barang hantaran yang diserahkan. Adapun ucapan pada saat serah dan terima diserahkan dengan mengucapkan syahadat sebagai akad atau ucapan pada saat prosesi tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan dari segi cakupannya, tradisi upacara *besurung/antar-antar/antaran* dalam pernikahan adat Melayu Kabupaten Kapuas Hulu termasuk dalam jenis *'urf al-khash* yaitu kebiasaan yang bersifat khusus. Kebiasaan tersebut hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Tradisi serah terima barang hantaran ini dilaksanakan didaerah Kapuas Hulu sampai sekarang dan belum tentu daerah lain juga melaksanakan hal yang sama. Artinya karena kekayaan akan tradisi di daerah Melayu Kalimantan Barat, maka tradisinya juga beragam atau tidak sama.

Dari segi keabsahannya, tradisi *besurung/antar-antar/antaran* atau tradisi penetapan barang hantaran ini merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena berdasarkan tinjauan *'urf*, tradisi ini termasuk

bagian dari *'urf shahih* karena berdasarkan analisis dari peneliti, tradisi tersebut tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu, jika dikaitkan dengan substansi hukum Islam, tradisi ini tidak dilarang dan juga tidak dianjurkan, sehingga masyarakat masih melakukannya dari masa ke masa.

'Urf shahih merupakan adat atau kebiasaan yang sering dilakukan secara berulang-ulang, jika dikaitkan dengan tradisi penetapan barang hantaran pada proses *besurung/antar-antar/antaran*, tradisi ini dilakukan secara terus-menerus dari zaman dahulu sampai sekarang, tradisi ini sebagai bentuk mahar adat yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk rasa hormat, sopan santun, serta bentuk rasa terimakasih kepada orang tua pihak perempuan karena telah menerima dan mengizinkan anak perempuannya untuk dinikahi dan dipersunting untuk menjadi istri dari laki-laki yang melamarnya.

Tradisi masyarakat setempat ini juga, sebagai bentuk adat yang tidak memberatkan para pihak atau pihak keluarga laki-laki, karena barang hantaran yang sifatnya wajib diserahkan berupa *tepa' sirih* (sirih, kapur, pinang, gambir, dan tembakau) merupakan barang hantaran yang tidak memberatkan atau tergolong barang yang ringan harganya dan mudah untuk mendapatkannya, bahkan dapat dikatakan semua pihak mampu untuk mengadakannya. Sedangkan barang lainnya, dapat dimusyawarahkan antar keluarga. Model adat seperti ini tidak dilarang dalam Islam, sehingga dapat dikategorisasikan sebagai *'urf shahih* atau adat yang diterima.

Jika masyarakat mengaitkan *tepa' sirih* sebagai simbol keagamaan berupa rukun Islam dan simbol kenegaraan berupa pancasila karena didasarkan pada makna dari kelima jenis hantaran tersebut. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan salah satu tokoh adat sekaligus dewan pemangku adat bahwa: "Jika dihubungkan dengan agama, tradisi *besurung*, tidak bertentangan dengan agama, semua ini mengandung makna yang sangat dalam dan sudah menjadi tradisi bahkan sebelum datangnya agama Islam, tradisi ini sudah ada. Contohnya, *tepa' sirih* disebut sebagai lambang persatuan adat orang Melayu. Buktinya, sirih, kapur, pinang, gambir, dan tembakau, kelima jenis barang ini memiliki warna yang berbeda, akan tetapi jika dijadikan satu atau dikunyah maka akan menjadi satu warna yakni merah. Warna merah melambangkan keberanian. Berani menempuh hidup baru untuk berumah tangga karena hidup adalah perjuangan. Disamping itu, jika dihubungkan dengan negara, maka lima jenis barang tersebut disebut dengan pancasila yang berarti hukum negara, menandakan sah secara hukum negara. Jika dihubungkan dengan agama, bermakna rukun Islam, maksudnya orang yang akan kawin harus memenuhi syarat dan rukun yang lima. Selanjutnya jika dikorelasikan dengan unsur manusianya, berarti terdapat calon suami dan calon istri, anak, dan kedua orangtua. Disamping itu, *tepa' sirih* juga melambangkan persatuan masyarakat Melayu" (Amiruddin, 2022).

Senada dengan penjelasan di atas, salah satu tokoh adat sekaligus Dewan Pengurus Cabang MABM mendeskripsikan bahwa "barang hantaran berupa

tepa' sirih melambangkan sebuah kebenaran bagi seorang laki-laki untuk melamar seorang perempuan. Setiap jenis barang tersebut memiliki makna masing-masing. Daun sirih jika dilumatkan akan menjadi warna hijau, kapur jika dicampur dengan air akan berwarna putih, pinang jika dicampur dengan air akan berwarna coklat, dan jika semua jenis barang tersebut dilumatkan dan dicampur dengan air atau dikunyah akan menjadi warna merah. Artinya prosesi ini menunjukkan upaya penyatuan dua keluarga, bahkan *tepa' sirih* bermakna pihak calon suami akan serius menjadikan calon istrinya menjadi keluarga sedarah dan sedaging antara keduanya" (Kasim, 2022).

Pandangan lain juga digambarkan oleh salah satu informan yaitu tokoh agama masyarakat Melayu, bahwa tradisi *besurung* dilakukan sebagai bentuk kesungguhan dan keseriusan dari pihak calon pengantin laki-laki terhadap lamaran yang dilakukan sebelumnya. Artinya, dengan hantaran tersebut, menunjukkan kesungguhan dari pihak laki-laki untuk menikahi calon pengantin perempuan, sehingga pihak keluarga perempuan meyakini keseriusan pihak laki-laki untuk menjalankan bahterah rumah tangganya. Pandangan informan tersebut sebagaimana narasi di bawah ini.

Sebagai nilai tertinggi di masyarakat, tradisi ini merupakan tradisi yang menjunjung tinggi nilai adat termasuk juga pada saat serah terima atau prosesi *besurung*. Hal ini merupakan bukti keseriusan bahwa melamar anak perempuan harus ada barang bawaan sebagai bentuk keseriusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan hal ini yang menjadikan keduanya dapat menjalankan kehidupan berumah tangga (Yusuf, 2022).

Paparan di atas menunjukkan bahwa tradisi yang secara turun temurun berupa adat *besurung* bagi masyarakat Melayu Kabupaten Kapuas Hulu bersinergi dengan aktualisasi nilai-nilai Islam Nusantara. Prinsip hukum Islam yang sifatnya universal, serta penguatan adanya salah satu sumber hukum Islam berupa *'urf*, menunjukkan bahwa tradisi *besurung* menjadi sebuah tradisi dan budaya yang berciri khas Islam Nusantara dan hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemahaman masyarakat Melayu yang mengaitkan Pancasila dan rukun Islam merupakan wujud dari internalisasi nilai-nilai hukum Islam kedalam hukum negara, demikian pula sebaliknya, telah terwujud internalisasi hukum negara kedalam hukum agama (Islam) pada tradisi *besurung* masyarakat Melayu. Disamping itu, internalisasi makna penyatuan antara keluarga calon suami dan calon istri dalam tradisi *besurung* tersebut, sebagai aplikasi dari makna sebuah perkawinan berupa keutuhan rumah tangga dan hubungan kekeluargaan yang erat antara kedua belah pihak, dan ini juga merupakan nilai persatuan dalam falsafah negara Indonesia.

Kaitannya dengan Islam Nusantara juga, dalam konteks barang hantaran berupa *tepa' sirih* sebagaimana paparan salah satu informan sebelumnya, ternyata pemahaman masyarakat Melayu tidak hanya mengaitkan lima barang hantaran dengan dasar negara Indonesia dan nilai agama yaitu Pancasila dan rukun Islam, tapi juga dikorelasikan dengan rukun perkawinan yang lima yakni kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul. Dengan demikian tradisi masyarakat Melayu pada prosesi *besurung* memiliki

nilai kebudayaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam atau tidak bertentangan dengan *'urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Disamping itu, nilai-nilai ini dianggap sesuatu yang sesuai dengan kondisi sosiologis umat Islam di Nusantara.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis riset ini, dapat disimpulkan bahwa prosesi *besurung* atau penetapan barang hantaran pra perkawinan dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah. Terdapat jenis barang hantaran yang sifatnya wajib yang disebut dengan istilah *tepa' sirih* yakni berupa sirih, kapur, pinang, gambir, dan tembakau. Untuk jenis barang hantaran lainnya, disesuaikan dengan hasil musyawarah antara kedua belah pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kaitannya dengan perspektif *'urf* sebagai salah satu bagian dari sumber hukum Islam, tradisi *besurung* digolongkan kepada *'urf al-lafdzi* karena terdapat penyerahan dan penerimaan barang hantaran dan *'urf al-khash* karena tradisi ini bersifat khusus dengan jenis-jenis barang yang sifatnya khusus dan terjadi di masyarakat tertentu (Melayu). Dari kedua jenis *'urf* ini, maka tradisi *besurung* tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya tradisi tersebut bernilai *'urf* yang *shahih* yang dapat dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Disamping itu, tradisi *besurung* merupakan bentuk internalisasi nilai-nilai Islam kedalam budaya masyarakat Melayu setempat, karena barang hantaran pada prosesi *besurung* disimbolkan dengan rukun Islam dan Pancasila, maka prosesi *besurung* sebagai wujud Islam Nusantara pada masyarakat Melayu Kabupaten Kapuas Hulu.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (1993). *Shahih Bukhori: Juz 1. Dal al-Ilmiyah*.
- Al-Zastrouw, N. (2017). Mengenal Sepintas Islam Nusantara. *Jurnal Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studie*, 1(1), 985.
- Alfin, M. (2020). Prosesi Khitbah di Indonesia Perspektif Local Wisdom dan Qaidah Fiqh. *Junal Bilancia*, 14(2), 383. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/553>
- Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (p. 7). Dar al-Fikr.
- Buku Pedoman Adat Istiadat dan Budaya Melayu Kapuas Hulu*. (2017).
- Djazuli, H. A. (2022). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Kencana.
- Fahimah, I. (2018). Akomodasi Budaya Lokal (*'Urf*) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 9.
- Firdaus, M. (2022). *Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu ditinjau menurut Hukum Islam (Analisis tradisi hantaran pernikahan masyarakat Melayu kecamatan Bantan*. <https://repository.uin-suska.ac.id/58312/>.
- Khallaf, A. W. (1968). *Ilmu Ushul Fiqh*.
- Luthfi, K. M. (2016). Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal. *Jurnal Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1), 53.

- <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/shahih/article/view/53>
- Moleong, Lexi J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, D. (2019). Pelaksanaan Uang Hantaran dan Ningkukan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Qiyas*, 4(2), 86. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2525/2052>.
- Salam, N. (2016). Rekonstruksi Makna Hadis La Yakhtubu al-Rajulu 'Ala Khitbati Akhihi: Sebuah Telaah Ilmu Hadis. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 8(2), 91. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>
- Sofiana, A., & dkk. (2022). Tradisi Segheh dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Masalah Mursalah. *Jurnal El-Izdiwaj*, 3(2), 73.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh, Jilid 2*.
- Zaleha, S. (2019). Elemen Perbelanjaan dalam Perkahwinan Melayu: Tinjauan Hukum dari Perspektif Fiqh Kontemporari. *Malaysian Journal of Social Science and Humanities*, 4(4), 12. <https://www.neliti.com/id/publications/322624/>.